



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1910, 2016

KEMENDAGRI. Nomenklatur Sekretariat DPRD
Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pedoman.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 104 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN NOMENKLATUR SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
3. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap

tugas dan fungsi DPRD.

BAB II BENTUK, NOMENKLATUR, DAN TIPE

Bagian Kesatu

Bentuk

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan fungsi penunjang tugas dan fungsi DPRD berbentuk Sekretariat DPRD.
- (2) Pembentukan Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan pemerintah yang mengatur tentang Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Nomenklatur

Pasal 3

Nomenklatur Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Sekretariat DPRD Provinsi dan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Tipe

Pasal 4

- (1) Sekretariat DPRD provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan atas tipe A, tipe B, dan tipe C.
- (2) Sekretariat DPRD tipe A untuk mewadahi beban kerja yang besar, tipe B dengan beban kerja yang sedang, dan tipe C dengan beban kerja yang kecil.
- (3) Penentuan tipe Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan berdasarkan

peraturan pemerintah yang mengatur tentang Perangkat Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DPRD

Paragraf Kesatu
Sekretariat DPRD Provinsi

Pasal 5

- (1) Sekretariat DPRD provinsi tipe A terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- (3) Sekretariat DPRD provinsi tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian.
- (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- (5) Sekretariat DPRD provinsi tipe C terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian.
- (6) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.

Paragraf Kedua
Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 6

- (1) Sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe A terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- (3) Sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian.
- (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

- (5) Sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe C terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian.
- (6) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.

Pasal 7

Uraian tugas dan fungsi unit kerja pada Sekretariat DPRD tipe A, Sekretariat DPRD tipe B, dan Sekretariat DPRD tipe C tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.